



The Effectiveness Of Implementing Law Number 23 Of 2004 Concerning The Elimination Of Domestic Violence In The City Of Palopo

Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Palopo

Kusmawati ¹⁾; Hambali ²⁾; Aan Aswari ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Email: ¹⁾ kusmawati@gmail.com, ²⁾ hambali@umi.ac.id, ³⁾ aan.aswari@umi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [15 January 2024]

Revised [27 March 2024]

Accepted [07 April 2024]

KEYWORDS

Effectiveness; UUD NO.23
Of 2004, Domestic
Violence.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo; (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan data primer melalui data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yang berjumlah 20 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo masih kurang efektif, hal ini dinilai dari data yang diperoleh penulis yaitu tindak kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat setiap tahunnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo yaitu faktor masyarakat dengan persentase 36% dari 50 responden, disusul faktor penegak hukum sebesar 20%, faktor undang-undang sebesar 18%, faktor budaya sebesar 16%, dan faktor sarana dan prasarana pendukung sebesar 5%.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of: (1) knowing and analyzing the effectiveness of implementing Law Number 23 of 2004 on eliminating domestic violence in Palopo City; (2) knowing and analyzing the factors that influence the effectiveness of implementing Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence in Palopo City. This research uses primary data through data obtained through field research with parties related to this research, totaling 20 respondents. The results of this research indicate that the implementation of the Law on the Elimination of Domestic Violence in Palopo City is still less effective, this is assessed from the data obtained by the author, namely that acts of domestic violence are increasing every year. The factors that influence the effectiveness of the Law on the Elimination of Domestic Violence in Palopo City are community factors with a percentage of 36% of the 50 respondents, followed by law enforcement factors at 20%, legal factors at 18%, cultural factors at 16%, and facility and environmental factors. supporting facilities 5%.

PENDAHULUAN

Membangun rumah tangga adalah impian setiap pasangan di dunia ini, terutama mereka yang ingin membentuk keluarga yang bahagia. Keluarga yang tentram, aman, dan damai merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, namun tidak semua keluarga dapat menjalaninya sesuai dengan yang diharapkan. Tidak jarang kehidupan rumah tangga diwarnai dengan perbedaan pendapat antara suami dan istri sehingga menimbulkan pertengkaran yang dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Fakhrurazi, Ananda, M. R., Sabili, K. A, Basyarahil, A. M, Al-Fikri, M. A., Ray, M. H. ., & Rosfiani, O,2024). Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi. Untuk mewujudkan keutuhan dalam rumah tangga, sangat bergantung pada masing-masing orang dalam rumah tangga, terutama tingkat kualitas pelaku dan pengendalian diri masing-masing. Keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikendalikan, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan KDRT yang menimbulkan perasaan tidak aman, tidak nyaman atau bahkan ketidakadilan dalam rumah tangga. Pada kenyataannya keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga tidak akan terwujud jika kehidupan rumah tangga diwarnai dengan kekerasan. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tentu dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan baik dalam rumah tangga, di lingkungan sekitar, di masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada kenyataannya, meskipun banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun sistem hukum di Indonesia belum memberikan jaminan perlindungan bagi korban KDRT. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara tersendiri karena memiliki kekhususan tersendiri, meskipun secara umum KUHP mengatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran terhadap orang yang wajib diberi nafkah dan penghidupan. Meningkatnya tindak kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan keprihatinan di kalangan sebagian masyarakat, terutama kaum perempuan dan para relawan lembaga swadaya masyarakat, serta lembaga bantuan hukum lainnya, yang tergerak untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dengan mengajukan rancangan undang-undang tentang penghapusan KDRT yang pada akhirnya melahirkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 22 September 2004. Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Sebagai salah satu langkah untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku KDRT, maka Negara dan masyarakat harus bekerjasama dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku KDRT.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Permasalahan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mulai menjalar di Indonesia seiring dengan diratifikasinya Convention on the Elimination of all Discrimination Against Woman (CEDAW) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Paul Sionlaeloe,2011). Konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang menempatkan perempuan secara setara di depan hukum, dalam ketenagakerjaan, dan dalam haknya sebagai warga negara. Salah satu kewajiban negara adalah pemberdayaan terhadap perempuan, dengan kegiatan yang mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaharuan di bidang politik, ekonomi dan sosial (M. Ali Zaidan,2014). Latar belakang diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia ini sebagaimana dalam bagian menimbang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, yang menyatakan:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.”
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancamankekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT

Pada tanggal 20 Desember 1993, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah menetapkan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang menegaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan juga menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan haruslah dipandang sebagai akibat relasi sosial antara negara dan masyarakat, maupun hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang tindih. Kekerasan terhadap perempuan terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan seksual dan psikologis. Batasan yang digariskan lebih luas daripada yang telah ditentukan oleh KUHP yang hanya meliputi kekerasan fisik saja yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Kehadiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memperluas pengertian KDRT sebagai bentuk dalam pasal 5 yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi.perlindungan terhadap perempuan sebagaimana dirumuskan (M. Ali Zaidan,2014).



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sumber data primer. Penelitian hukum empiris ini mementingkan analisis empiris-kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum diimplementasikan, termasuk proses penegakan hukumnya. Karena jenis penelitian ini dapat mengungkap permasalahan di balik pelaksanaan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo

Pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini diundangkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk menjadikan tindak pidana KDRT sebagai bagian dari tindak pidana yang memungkinkan pelakunya untuk dihukum, serta untuk menyelamatkan korban agar tidak terus menjadi korban sekaligus sebagai upaya untuk mencegah KDRT terjadi lagi di dalam keluarga. Indonesia. Di satu sisi, UU ini mendapat banyak pujian karena dianggap dapat mengatasi beberapa permasalahan KDRT dengan lebih mudah, namun di sisi lain, UU ini juga mengundang cukup banyak kritik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penegakan hukum KDRT, apakah aparat hukum serius dalam mengimplementasikan undang-undang ini ataukah semangat mereka dalam melindungi korban KDRT hanya sebatas teks tertulis tanpa dibarengi dengan upaya-upaya konkrit dan sistematis untuk mewujudkannya. Definisi KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, untuk semua rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. Penyebutan kata "terutama terhadap perempuan" menunjukkan bahwa ide pembuatan undang-undang ini tidak lepas dari realitas sosiologis bahwa KDRT lebih banyak dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Rumah tangga, merujuk pada Pasal 1 Angka 30 KUHAP, merupakan kata lain dari keluarga, yaitu mereka yang mempunyai hubungan keluarga dalam derajat tertentu karena hubungan darah atau perkawinan. Namun dalam UU Penghapusan KDRT, cakupan keluarga diperluas hingga mencakup suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut selama jangka waktu tertentu dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Perluasan definisi rumah tangga dalam ketentuan di atas hingga mencakup pekerja rumah tangga dapat dikatakan sebagai jawaban hukum yang konkrit atas banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerjanya. Realitas menunjukkan bahwa masuk dan menetapnya seorang pekerja di dalam rumah majikan hampir dapat dipastikan menciptakan pola relasi kuasa yang timpang di mana majikan jauh lebih kuat sebagai pemegang kendali atas pekerja dan pekerja hanya bisa mengikuti kebijakan tanpa daya tawar yang memadai.

Berapa besar gaji, berapa lama jam kerja, kapan bisa libur, semua ditentukan oleh majikan. Majikan, karena menggaji PRT, seringkali merasa berkuasa dan berhak bertindak semena-mena, termasuk main hakim sendiri ketika mendapati PRT-nya melakukan kesalahan. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada orang-orang yang terikat secara hukum sebagai keluarga karena pernikahan. Dalam hal ini, posisi yang tidak setara antara majikan dan pembantu rumah tangga seringkali diadopsi dalam hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dalam masyarakat yang mengonsepsikan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai pengelola domestik rumah tangga, maka secara otomatis suami, begitu terjadi perkawinan, melekat hak-hak istimewa, misalnya menguasai istri, memegang otoritas untuk mengizinkan istri melakukan tindakan-tindakan sosial, ekonomi, dan hukum, menentukan keputusan-keputusan rumah tangga, dan beberapa keistimewaan lainnya. Sementara itu, istri secara otomatis berperan sebagai pengelola dan penanggung jawab rumah tangga dalam arti bertugas melaksanakan teknis kebijakan yang dibuat oleh suami. Rumah tangga yang menjadi arena tindak kekerasan bukanlah situasi yang dicita-citakan oleh norma sosial maupun norma hukum.

Sebagai lembaga sosial, rumah tangga diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antar anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mengasahi sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. UU Perkawinan yang

diundangkan pada tahun 1974 memuat hal tersebut sebagai cita-cita keluarga, namun ketentuannya lebih bersifat pengaturan dan non-hukum dalam arti tidak menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi suami atau istri yang tidak menghormati dan menyanggahi pasangannya, termasuk dengan melakukan tindak kekerasan. Akibatnya, tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, sehingga orang yang mengalami tindakan kekerasan oleh sesama anggota keluarga tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat. Ketiadaan perlindungan hukum yang sistematis menyebabkan KDRT dianggap sebagai perilaku yang normal. Seseorang yang mengalami KDRT hanya dipandang sebagai seseorang yang kebetulan kurang beruntung dibandingkan dengan seseorang yang kebetulan memiliki suami atau istri yang penyayang. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang nasional tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

data statistik untuk kejahatan KDRT yang sebenarnya. Data yang tercatat dalam laporan lembaga tentu tidak mencerminkan seluruh kejadian KDRT di seluruh Indonesia. Alasannya jelas karena tidak semua korban menyadari dan melaporkan kekerasan yang dialaminya sehingga laporannya tercatat. Namun demikian, jejak-jejak KDRT di masyarakat dapat ditelusuri melalui data-data yang dihimpun oleh berbagai penyedia layanan terkait sebagaimana diatur dalam lembaga-lembaga tersebut, antara lain rumah sakit, puskesmas, kepolisian, panti sosial, pengadilan dan lain-lain. Khususnya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi penelitian penulis, tindak pidana KDRT cukup sering terjadi. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh penulis berdasarkan laporan yang masuk ke Polres Takalar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2013-2015). Data tersebut adalah sebagai berikut:


Table 1 Data on Domestic Violence Cases in Palopo City for 2021-2023

No.	Year	Case	Case type
1	2021	30 cases	Abuse (14), child abuse (9), sexual abuse (2), domestic neglect (5),
2	2022	52 cases	Abuse (11), child abuse (28), sexual abuse (8), domestic neglect (5)
3	2023	77 cases	Abuse (32), child abuse (28), sexual abuse (11), domestic neglect (6)
Amount		159 cases	Abuse (57), violence against children (65), sexual abuse (21), domestic neglect (10)

Source: Palopo Police in 2024

Berdasarkan data di atas, kasus KDRT meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, terdapat 30 kasus KDRT yang dilaporkan ke Polres Palopo. Terdapat 14 kasus penganiayaan, 9 kasus kekerasan terhadap anak, 2 kasus pelecehan seksual, dan 5 kasus penelantaran rumah tangga. Pada tahun 2022, terdapat 52 kasus KDRT yang dilaporkan ke Polres Palopo. Terdiri dari 11 kasus penganiayaan, 28 kasus kekerasan terhadap anak, 8 kasus pelecehan seksual, dan 5 kasus penelantaran rumah tangga. Sementara itu, pada tahun 2023, akan ada 77 kasus KDRT yang dilaporkan ke Polres Palopo. Terdiri dari 32 kasus penganiayaan, 28 kasus kekerasan terhadap anak, 11 kasus pelecehan seksual, dan 6 kasus penelantaran rumah tangga. Jumlah kasus KDRT dari tahun 2021 hingga 2023 sebanyak 159 kasus dengan kasus tertinggi adalah kekerasan terhadap anak sebanyak 65 kasus, disusul penganiayaan sebanyak 57 kasus, pencabulan 21 kasus dan penelantaran rumah tangga 10 kasus. Dari data di atas dapat dilihat bahwa kasus KDRT yang paling banyak terjadi di Kota Palopo adalah kekerasan terhadap anak

Jenis kekerasan ini dapat berupa pelecehan, pemukulan, atau kekerasan fisik lainnya. Aturan hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas, yaitu semua ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Made Arya Utama, mengatakan bahwa aturan hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi persyaratan untuk dapat diterapkan dalam aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Jika aturan hukum memenuhi ketiga aspek syarat keberlakuan tersebut, maka jika terjadi pelanggaran terhadapnya, aturan hukum tersebut akan mudah ditegakkan. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memenuhi syarat sah secara hukum, hal ini dapat dilihat dari proses perumusan hingga pelaksanaannya yang telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Secara filosofis, aturan-aturan dalam UU Penghapusan KDRT merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Secara eksplisit, konsideran UU ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Pertimbangan ini sangat sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.



Selain itu, sebagai bangsa yang mengaku religius, masyarakat Indonesia juga memiliki berbagai landasan filosofis yang sejalan dengan semangat penghapusan KDRT. Seperti dalam agama Islam "Kamu adalah pakaian baginya dan dia adalah pakaian bagimu", yang ditujukan kepada suami istri.

Pengandaian pakaian dalam Islam sedikit banyak merujuk pada fungsi pakaian sebagai alat untuk melindungi, mempercantik, menutupi hal-hal yang tidak perlu diketahui orang lain, dan menyehatkan. Secara sosiologis, aturan-aturan yang tertuang dalam UU Penghapusan KDRT dianggap oleh sebagian kalangan sebagai gagasan brilian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga di hadapan hukum. Bagi sebagian aktivis perempuan, mereka beranggapan bahwa UU ini merupakan jawaban atas kegelisahan perempuan yang terkatung-katung ketika mengalami tindak KDRT. Jika sebelumnya KDRT hanya dianggap sebagai urusan privat yang harus diselesaikan secara mandiri tanpa campur tangan negara, maka dengan hadirnya UU Penghapusan KDRT ini menjadi urusan publik, sehingga negara secara normatif tidak memiliki alasan untuk menghindar untuk menanganinya. Masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas untuk dapat membantu korban mendapatkan perlindungan tanpa takut dituduh mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Namun demikian, tidak semua masyarakat merasa terwakili aspirasinya sehingga menyambut baik disahkannya UU Penghapusan KDRT.

Mereka mengusulkan agar Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dicabut demi menjaga rumah tangga. UU Penghapusan KDRT merupakan produk sistem kapitalis yang tidak sesuai dengan adat dan budaya karena memaksa perempuan untuk setara dengan laki-laki, sebebaskan laki-laki dan tidak boleh dipimpin oleh laki-laki. Belum diterimanya secara penuh aturan hukum dalam UU Penghapusan KDRT oleh masyarakat mau tidak mau akan berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan UU ini. Pengaruh tersebut antara lain berupa sikap menerima kekerasan yang dialami sebagai cobaan atau ujian dari Tuhan yang harus dihadapi dengan sabar. Sabar yang dimaksud antara lain dengan tidak melaporkan pelaku KDRT kepada siapapun, terutama kepada pihak kepolisian, mendoakan agar pelaku berubah dengan hati nuraninya sendiri, dan juga memberikan nasihat kepada pelaku. Dalam situasi seperti ini, aturan hukum dalam UU Penghapusan KDRT tidak digunakan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis telah menyebarkan kuesioner kepada 20 responden sesuai dengan lokasi penelitian penulis di Kota Palopo, yang terdiri dari 5 orang anggota Kepolisian, 2 orang Hakim Pengadilan Negeri Palopo, 5 orang pelaku KDRT. Rumah Tangga, 3 orang korban KDRT, dan 5 orang dari masyarakat umum. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Table 2 Effectiveness of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence

No.	Effectiveness of the PKDRT Law	Frequency	Presentase (%)
1.	Effective	2	10
2.	Less effective	13	65
3.	Not yet effective	5	25
Amount		20	100%

Data source: Results of primary data processing in 2024

Efektivitas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo masih kurang efektif, terlihat dari hasil kuesioner yang telah disebar oleh penulis, yaitu 65% responden menilai bahwa efektivitas undang-undang ini masih kurang efektif. Sementara itu, 10% responden menilai bahwa efektivitas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah efektif, sedangkan 25% responden menilai bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum efektif. Hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota kepolisian di Polres Palopo mengatakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih terbilang belum efektif karena tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo semakin tahun semakin meningkat, seakan-akan sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Pernyataan tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh MN (bukan nama sebenarnya) yang merupakan korban KDRT yang saat ini telah bercerai dengan suaminya, karena sering dipukuli oleh suaminya tanpa sebab. Menurut MN, bukan hanya dirinya yang sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, tetapi anak-anaknya juga sering dipukuli. Itulah sebabnya MN melaporkan suaminya dan memilih untuk berpisah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perspektif sosiologis mengasumsikan penegakan hukum sebagai suatu proses empiris yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip logika matematis yang penuh dengan kepastian sebagaimana hasil dari paradigma normatif positivistik sebagaimana telah dikemukakan di atas. Penegakan hukum, karena

melibatkan manusia dan masyarakat yang kompleks, diyakini akan menghasilkan pengalaman dan praktik yang kompleks pula, selalu membuka kemungkinan dan pilihan. Belum tentu pasal hukum yang sama, ketika dilanggar oleh dua orang yang berbeda, akan ditegakkan dengan cara yang sama dan karenanya menghasilkan dampak yang sama. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang sarat dengan interaksi antara hukum dan masyarakat telah mendapat perhatian yang cukup besar dari para sosiolog. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum bukanlah suatu hal yang sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga kompleksitas hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu variabel yang memiliki korelasi dan saling ketergantungan dengan faktor-faktor lainnya.

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum, seperti yang dinyatakan oleh Friedman, yaitu substansi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum. Agar penegakan hukum berjalan efektif, ketiga komponen tersebut harus berjalan secara simultan. Cacat pada salah satu komponen akan menggagalkan atau mengurangi kualitas penegakan hukum yang efektif. Senada dengan pendapat Satjipto dan Friedman, Soerjono Soekanto menyebutkan lima faktor yang menentukan efektifitas penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat, faktor lingkungan dimana hukum itu berlaku, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, dan faktor kebudayaan. Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia khususnya di Kota Palopo, maka penulis memilih komponen yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat lingkungan yang berlaku, faktor sarana dan fasilitas pendukung dan faktor kebudayaan.

Faktor Hukum

Dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, hal ini disebabkan karena konsepsi keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum merupakan suatu hal yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Faktor Penegakan Hukum

Mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting. Jika peraturannya sudah bagus, tetapi kualitas aparatnya kurang baik, maka akan menjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian para penegak hukum, mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan: Dalam konteks penegakan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum, menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah sebuah kebijakan. Menegakkan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum (termasuk aparatnya) keadilan dan kebenaran harus diekspresikan, harus dirasakan dan dilihat, harus diaktualisasikan. Dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, selama ini ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat untuk memaknai hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan perilaku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya, dalam menjalankan kewenangannya sering timbul permasalahan akibat sikap atau perlakuan yang dianggap melampaui kewenangan atau tindakan-tindakan lain yang dianggap mencoreng citra dan kewibawaan penegak hukum, hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum.

Hal ini dapat berakibat pada tidak pahamnya batas-batas kewenangan, karena kurangnya pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan dan tugas-tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami oleh berbagai instansi, namun khusus untuk aparat yang menjalankan tugas kewenangannya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Meskipun disadari bahwa peningkatan kualitas sangat erat kaitannya dengan anggaran lainnya, yang bagi Polri selalu kurang dan sangat minim. Selain itu, faktor penegak hukum yang dimaksud di sini adalah kelompok yang terlibat langsung dalam bidang tugas dan/atau fungsi penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan hukum tetapi juga pemeliharaan perdamaian, termasuk di dalamnya adalah bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian serta penegakan hukum dan pemasyarakatan.



Faktor fasilitas dan sarana pendukung

Faktor fasilitas yang dimaksud di sini adalah sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup fasilitas terutama adalah fasilitas fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas atau sarana pendukung meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima polisi saat ini cenderung mengenai hal-hal yang bersifat praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tujuannya, termasuk pengetahuan tentang kejahatan komputer.

Faktor budaya

Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering berbicara tentang kebudayaan. Kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto, memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana ia harus bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika ia berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan garis dasar perilaku yang menetapkan aturan-aturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Faktor budaya yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang dianggap baik oleh anggota masyarakat yang ditujukan pada peraturan hukum. Artinya apakah hukum yang ditegakkan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Jika sesuai, maka masyarakat dengan sistem nilai yang baik akan menaati hukum dengan baik, namun jika tidak sesuai, maka dapat berdampak sebaliknya. Kelima faktor yang telah disebutkan di atas, secara teori memiliki pengaruh yang kuat terhadap efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia, khususnya di Kota Palopo. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah menyebarkan kuesioner kepada 20 responden yang terdiri dari 5 orang anggota kepolisian, 2 orang hakim di Pengadilan Negeri Palopo, 5 orang terpidana KDRT, 3 orang korban KDRT, dan 5 orang dari masyarakat umum.

Table 3 Factors Influencing the Effectiveness of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence

No. Factor affecting	Frequency	Presentase (%)
1. Legal factors	3	15%
2. Law enforcement factors	5	25%
3. Facilities and supporting facilities factors	2	10%
4. Community factors	8	40%
5. Cultural factors	2	10%
Amount	20	100%

Source: 2024 Primary Data Processed Results

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa menurut responden di Kota Palopo, faktor yang paling mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo adalah faktor masyarakat dengan presentasi 40% dari 20 responden. Menurut 40% responden, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat berjalan efektif jika kesadaran masyarakat terhadap undang-undang tersebut cukup besar. Sehingga dapat mencegah masyarakat hukum terkecil dalam artian keluarga untuk tidak melakukan tindakan KDRT karena sadar akan pentingnya hidup aman dan damai yang dimulai dari keluarga. Jika kesadaran masyarakat akan hukum cukup besar, maka akan mengurangi terjadinya tindak pidana, sehingga supremasi hukum dapat berlaku lebih efektif. Diikuti dengan faktor penegak hukum dengan persentase sebesar 25% dari 20 responden menyatakan bahwa faktor yang paling mempengaruhi efektifitas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah faktor penegak hukum, alasannya karena penegak hukum harus dapat berlaku adil dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi pelaku untuk membuat jera atas perbuatan yang dilakukannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo masih kurang efektif, hal ini dinilai dari data yang diperoleh penulis yaitu tindak kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat setiap tahunnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo yaitu faktor masyarakat dengan persentase 40% dari 20 responden, disusul faktor penegak hukum sebesar 25%, faktor undang-undang sebesar 15%, faktor budaya sebesar 10%, dan faktor sarana dan prasarana pendukung sebesar 10%.

Saran

1. Menilai Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo: Tinjauan terhadap Kinerja Institusi Penegak Hukum dan Dampaknya pada Korban
2. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo: Tantangan dan Peluang untuk Peningkatan Perlindungan Korban
3. Studi Kasus: Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo: Analisis Terhadap Strategi Penegakan Hukum dan Dukungan Sosial bagi Korban

DAFTAR PUSTAKA

- Ahibuat, A. S., Pawennei, M., & Baharuddin, H. (2020). Law Enforcement Against Domestic Violence. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(7), 975–988.
- Baharuddin, A. A. L., Rahman, S., & Kamal, M. (2022). Resolving Criminal Cases Committed by Children Through a Restorative Justice Approach at POLRESTABES Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(10), 1726–1742.
- Ekwanto, E. R. (2020). Reformulation of Regulations Regarding Protection Procedure Articles in the Law on the Elimination of Domestic Violence No. 23 of 2004 which is not effective in its implementation.
- Fakhrurazi, Ananda, M. R. ., Sabili, K. A. ., Basyarahil, A. M. ., Al-Fikri, M. A. ., Ray, M. H. ., & Rosfiani, O. . (2024). Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 3(1), 52–62. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i1.600>
- Gaddafi, F. (2016). Protection and Position of Victims in Acts of Domestic Violence According to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in Indonesia. *Journal of Legal Reform*, 3(3), 391-399.
- Hambali, A. R. (2020). Effectiveness of Law Enforcement for Crimes of Violence Against Children in Makassar City. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 270-281.
- Jannah, M. (2017). Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators of Domestic Violence in the Perspective of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (Study Decision No. 616/PID. B/2010/PN-RAP). *Advocacy Scientific Journal*, 5(2), 42-65.
- Juanda, N. F. J. P., Pawennei, M., & Bima, M. R. (2022). Law Enforcement Against Crimes of Domestic Violence (KDRT) committed by Members of the Indonesian National Army (TNI). *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), 1208–1219.
- Julia, R. (2006). Implementation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in the Law Enforcement Process. *Pro Justitia Law Journal*, 24(3).
- Lesnussa, M. H., Supusepa, R., & Latumaerissa, D. (2021). Crime of Domestic Violence According to the Study of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. *TATOHI: Journal of Legal Studies*, 1(5), 474-480.
- M. Ali Zaidan, Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 217–231. Hal. 224
- Nur, H. M., Ahmad, K., & Baharuddin, H. (2020). Punishment of Children Who Commit Crimes in the Juvenile Criminal Justice System: Study of the Makassar District Court. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), 254-267.
- Paul Sionlaeloe, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga* (Kupang: Rumah Perempuan Kupang, 2011). Hal. 21
- Prasetyo, H. B., Suprayitno, P. H., Muharman, D., Mukminah, L. S., Anggraini, N. S., Subekti, A., & Fuadi, M. A. (2022). Legal Counseling on the Crime of Eliminating Domestic Violence. *Journal of Law, Politics and Social Sciences*, 1(1), 358-362.
- Semiring, H., & Saleh, M. (2019). Effectiveness of Law Enforcement on Domestic Violence (A Study in Banda Aceh City). *Student Scientific Journal for State Law*, 3(1), 46-58.
- Semiring, H., & Saleh, M. (2019). Effectiveness of Law Enforcement on Domestic Violence (A Study in Banda Aceh City). *Student Scientific Journal for State Law*, 3(1), 46-58.
- Sibarani, S. (2016). Prospects for Law Enforcement of the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). *Human Rights Journal*, 7(1), 1-9.
- Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), h. 1-2